

## DAMPAK HUKUM PENYALAHGUNAAN MENGHIRUP LEM FOX DI KALANGAN REMAJA

Silsilawaty R. Dengge<sup>1</sup>, Udin Hamim<sup>2</sup>, Nopian Mozin<sup>3</sup>  
PPKN FIS Universitas Negeri Gorontalo  
e-mail: [silsilawatydengge@gmail.com](mailto:silsilawatydengge@gmail.com)

### ABSTRAK

Penyalahgunaan zat adiktif non-narkotika seperti lem fox oleh remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di wilayah perdesaan seperti Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Fenomena ini tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental remaja, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama karena keterbatasan regulasi terkait zat inhalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak hukum dari penyalahgunaan lem fox oleh remaja, menelaah efektivitas penegakan hukum, serta menganalisis peran lembaga terkait dalam upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan sosial, rendahnya literasi hukum, dan belum optimalnya intervensi aparat berkontribusi terhadap maraknya kasus penyalahgunaan. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan lem juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, sekolah, dan keluarga dalam bentuk penyuluhan hukum, pengawasan sosial, serta program rehabilitasi yang terintegrasi.

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan lem fox, remaja, dampak hukum, penegakan hukum*

### ABSTRACT

The abuse of non-narcotic addictive substances such as fox glue among adolescents has become increasingly alarming, particularly in rural areas like Sansarino Village, Ampana Kota Subdistrict, Tojo Una-Una Regency. This phenomenon not only negatively affects the physical and psychological health of adolescents but also raises complex legal challenges, especially due to the lack of specific regulations regarding inhalant substances. This research aims to identify the legal implications of fox glue abuse among adolescents, examine the effectiveness of law enforcement, and evaluate the role of relevant institutions in addressing the issue. A juridical-sociological approach was used, with data collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that weak social supervision, low legal awareness, and suboptimal intervention by authorities contribute to the widespread abuse. Moreover, the absence of explicit legal provisions for glue abuse hinders the enforcement process. The study recommends collaborative strategies involving law enforcement, local government, schools, and families through legal counseling, social supervision, and integrated rehabilitation programs.

**Keywords:** *Fox Glue Abuse, Adolescents, Legal Implications, Law Enforcement*

### PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan. Keberadaan hukum menjadi pilar penting dalam menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Mahendra & Juliani, 2022). Setiap

warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal mendapatkan perlindungan dan pembelaan secara adil. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang mengatur norma dan sanksi bagi pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional, salah satu bentuk pengendalian sosial adalah pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur secara tegas mengenai larangan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 112 ayat (1) dari undang-undang ini menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda minimal satu miliar hingga sepuluh miliar rupiah. Substansi hukum ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkoba yang bersifat adiktif dan merusak kesehatan mental dan fisik pengguna (Adnan, 2020).

Namun demikian, di tengah regulasi yang ketat, fenomena penyalahgunaan zat berbahaya tetap terjadi, bahkan dalam bentuk yang tidak konvensional seperti penyalahgunaan lem jenis Fox oleh remaja. Di Desa Sansarino, ditemukan perilaku menyimpang berupa kebiasaan “ngelem” di kalangan remaja. Fenomena ini terjadi akibat lemahnya pengawasan dari lingkungan sekitar serta mudahnya akses mendapatkan lem tersebut. Remaja tidak perlu melakukan transaksi sembunyi-sembunyi layaknya pengedar narkoba, melainkan cukup membawa uang sekitar Rp15.000 hingga Rp25.000 untuk memperoleh lem yang dijual bebas di toko-toko. Ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengendalian sosial dan hukum, khususnya dalam hal edukasi dan pengawasan terhadap penggunaan zat-zat adiktif yang legal secara komersial, tetapi berbahaya jika disalahgunakan (Youhanita et al., 2022).

Kurangnya kontrol dari keluarga dan masyarakat turut memperburuk situasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dan peran masyarakat sangat berpengaruh dalam mencegah kenakalan remaja. Ketika fungsi keluarga sebagai pelindung dan pengawas melemah, remaja cenderung mencari pelampiasan di luar rumah, termasuk dalam bentuk perilaku menyimpang (Fatimah et al., 2023). Sementara itu, upaya pemberdayaan hukum melalui pendekatan komunitas masih belum optimal, sehingga tidak semua masyarakat sadar akan tanggung jawab sosial dalam menjaga generasi muda dari pengaruh negatif lingkungan (Mahendra & Juliani, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perilaku penyalahgunaan lem oleh remaja di Desa Sansarino, serta menganalisis efektivitas pengawasan sosial dan hukum dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang melalui kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui keterlibatan langsung peneliti di lapangan. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai situasi serta gejala sosial yang terjadi dalam penyalahgunaan lem fox oleh remaja di Desa Sansarino. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, observasi terhadap perilaku remaja di lokasi penelitian, dan dokumentasi dari berbagai sumber pendukung. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai latar belakang, pola perilaku, serta upaya penanggulangan yang telah dan sedang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian dan wawancara dari lokasi penelitian. Hasil wawancara disesuaikan dengan rumusan masalah adapun uraian hasil wawancara, yakni sebagai berikut.

### **Hasil**

Perilaku menghirup lem fox atau yang dikenal dengan istilah "ngelem" telah menjadi kebiasaan menyimpang yang marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di lingkungan urban dan rural. Praktik ini sering dijumpai di tempat-tempat umum seperti pinggir jalan, persimpangan lampu merah, gang perumahan, hingga area publik lainnya yang minim pengawasan. Ironisnya, perilaku ini tidak hanya dilakukan oleh remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri, tetapi juga sudah merambah ke anak-anak usia sekolah dasar, bahkan usia di bawah 10 tahun. Hal ini tentunya menjadi keprihatinan tersendiri karena kelompok usia ini seharusnya dilindungi dan dibina sebagai generasi penerus bangsa. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan lingkungan sosial dalam memberikan kontrol dan edukasi yang memadai terhadap perilaku menyimpang, serta lemahnya pengawasan dari keluarga dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan pihak Kepolisian Resort (Polres) Tojo Una-Una, khususnya pada bagian Satuan Narkoba, terungkap bahwa terdapat tren peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun 2024. Dari total 67 kasus narkoba yang tercatat hingga pertengahan tahun, sebagian besar di antaranya berkaitan dengan penyalahgunaan lem fox yang dilakukan oleh kalangan remaja. Desa Sansarino di Kecamatan Ampana Kota menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak oleh maraknya fenomena ini. Faktor kemudahan akses dan harga lem fox yang sangat terjangkau menjadi pendorong utama mengapa zat adiktif jenis ini begitu mudah disalahgunakan oleh anak-anak dan remaja. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah, kurangnya kegiatan positif di lingkungan sekitar, serta pengaruh teman sebaya juga menjadi faktor pemicu yang saling berkaitan dalam mendorong perilaku menyimpang ini.

Dalam perspektif hukum, penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan satu atau lebih zat narkoba secara berulang dan tidak sesuai dengan indikasi medis, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai gangguan, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu indikator utama dari ketergantungan narkoba adalah adanya dorongan yang kuat untuk terus menggunakan zat tersebut dengan dosis yang terus meningkat demi mendapatkan efek yang sama. Penghentian penggunaan secara tiba-tiba biasanya akan menyebabkan gejala putus zat atau withdrawal syndrome, yang dapat berupa gejala fisik seperti mual, kejang, dan gangguan tidur, maupun gejala psikis seperti kecemasan, agresivitas, bahkan depresi. Walaupun lem fox secara yuridis tidak tergolong dalam klasifikasi narkoba menurut UU tersebut, namun efek adiktif dan dampak negatifnya tidak bisa diabaikan.

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan aparat kepolisian juga mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkoba telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, ketika pelaku penyalahgunaan adalah anak-anak atau remaja di bawah umur yang menyalahgunakan lem fox, proses hukum menjadi lebih kompleks. Undang-undang yang berlaku memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak, sehingga tidak semua pelanggaran dapat langsung diproses secara pidana. Dalam banyak kasus, pendekatan yang lebih humanis dan edukatif menjadi prioritas, seperti melakukan pembinaan dengan melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Tujuannya adalah

memberikan efek jera dan sekaligus membuka ruang pemulihan sosial bagi anak, tanpa menstigmatisasi mereka sebagai pelaku kriminal. Oleh karena itu, strategi penanganan yang lebih kolaboratif dan berfokus pada pencegahan serta rehabilitasi menjadi kebutuhan yang mendesak dalam mengatasi persoalan ini secara komprehensif.



**Gambar 1.** Dokumentasi dengan Narasumber

Gambar 1 menampilkan dokumentasi proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama salah satu narasumber dari Kepolisian Resor Tojo Una-Una. Wawancara ini merupakan bagian dari pengumpulan data lapangan yang bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tren penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja serta strategi penegakan hukum yang telah diterapkan oleh pihak kepolisian. Proses wawancara berlangsung secara langsung di lingkungan kerja narasumber dan memberikan kontribusi penting terhadap keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

### **Pembahasan**

Fenomena penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja di Desa Sansarino merupakan bentuk penyimpangan sosial yang memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, khususnya pemerintah, lembaga pendidikan, dan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa faktor utama yang mendorong penyalahgunaan ini adalah harga lem fox yang sangat terjangkau serta ketersediaannya yang mudah ditemukan di toko-toko bangunan setempat. Lem fox yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan industri dan konstruksi, justru disalahgunakan sebagai zat adiktif oleh remaja. Keadaan ini diperparah oleh lemahnya kontrol sosial dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Dalam hal ini, kontrol sosial tidak hanya berarti pengawasan fisik, tetapi juga mencakup komunikasi, pendidikan nilai, dan perhatian emosional terhadap remaja. Penggunaan lem fox secara sembarangan dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan pernapasan, bahkan efek psikotropika yang mengubah perilaku dan kesadaran pengguna (Sedana et al., 2021).

Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, termasuk zat adiktif seperti lem fox, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, pelaksanaan hukum terhadap remaja menghadapi tantangan tersendiri karena anak-anak dan remaja mendapat perlindungan hukum khusus berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Kelompok usia ini dipandang tidak sepenuhnya memiliki kesadaran hukum yang matang. Oleh karena itu, pendekatan represif tidak selalu menjadi solusi utama, melainkan harus dikombinasikan dengan pendekatan edukatif dan sosial yang bersifat rehabilitatif. Pendekatan ini didukung oleh prinsip Maqāsid Syariah, yang menekankan pentingnya menjaga akal dan jiwa sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda (Muliani & Ar Razak, n.d.). Selain itu, Gunawan et al. (2025) menekankan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh anak harus ditangani secara khusus dengan mempertimbangkan aspek perlindungan anak.

Kepolisian Resor Tojo Una-Una telah merespons fenomena ini dengan melibatkan kepolisian sektor (Polsek), pemerintah desa, serta tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan tidak hanya di Desa Sansarino, tetapi juga di desa-desa lain yang memiliki potensi risiko penyalahgunaan zat adiktif. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional pencegahan narkoba berbasis komunitas. Menurut Arrahman & Arifin (2024), penyuluhan yang berkesinambungan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk lem fox. Selain itu, upaya ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindakan menyimpang di lingkungan sekitarnya.

Keterlibatan keluarga dalam upaya pencegahan juga sangat penting. Ketika institusi keluarga gagal memberikan perhatian dan pendidikan moral kepada anak-anak, maka remaja cenderung mencari pelarian dalam pergaulan bebas dan perilaku menyimpang. Fatimah et al. (2023) menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dalam pengawasan dan pembentukan karakter anak sejak dini. Selain itu, penguatan kelembagaan masyarakat melalui program komunitas sadar hukum dapat menjadi media untuk membangun kesadaran hukum di tingkat akar rumput (Youhanita et al., 2022). Penelitian Taena & Yusuf (2025) menegaskan bahwa penanganan masalah penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja harus mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi remaja, serta pengaruh lingkungan sekitar yang membentuk perilaku mereka.

Dari sisi regulasi, kelemahan dalam pengaturan pidana terhadap zat inhalan seperti lem fox juga perlu mendapat perhatian. Pambudi et al. (2020) menyatakan bahwa saat ini belum ada pasal eksplisit dalam UU Narkotika yang mengatur penyalahgunaan zat inhalan. Hal ini menciptakan celah hukum yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi yang tegas. Pratiwie & Linanda (n.d.) menyarankan agar dalam menangani kasus remaja yang menyalahgunakan lem fox, pendekatan hukum harus bersifat ganda, yakni mengakui remaja sebagai pelaku sekaligus korban. Pendekatan ini memberikan ruang bagi rehabilitasi sosial dan edukasi, bukan semata-mata pemidanaan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, maka strategi penanggulangan penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja harus bersifat menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan hukum perlu diperkuat dengan intervensi pendidikan, sosial, dan psikologis. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, sekolah, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Menurut Mahendra & Juliani (2022), penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik dapat meningkatkan efektivitas program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Dantis et al. (2023) dan Adnan (2020) menekankan pentingnya penguatan regulasi serta pengawasan sosial yang partisipatif. Strategi berbasis keluarga juga penting, karena keterlibatan aktif orang tua terbukti

dapat mengurangi kecenderungan remaja melakukan penyimpangan, termasuk penggunaan zat adiktif (Sari & Darwis, 2023). Selanjutnya, penerapan program pencegahan di lingkungan sekolah yang menasar edukasi dan pembentukan karakter dinilai efektif dalam membentuk kesadaran hukum dan moral siswa (Kusuma & Lestari, 2022). Dalam hal penelitian ilmiah, penggunaan teknik triangulasi metode sebagaimana disarankan oleh Syahrani (2023) juga penting untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong perilaku menyimpang di kalangan remaja dan efektivitas intervensi yang dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai “Dampak Hukum Penyalahgunaan Menghirup Lem Fox di Kalangan Remaja di Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una”, maka kesimpulan hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: Penerapan hukum bagi penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba bersifat berat, namun tidak semua pelaku dapat dikenai sanksi pidana secara langsung karena adanya faktor usia yang melindungi remaja dalam ketentuan pidana. Meski demikian, pihak kepolisian tetap berupaya memberikan efek jera dengan melaporkan tindakan para remaja kepada orang tua dan pihak sekolah sebagai bentuk tindakan preventif dan rehabilitatif.

Selain itu, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan penyalahgunaan lem fox dan narkoba oleh Polres Tojo Una-Una dilakukan melalui koordinasi dengan kepala desa dan pihak Polsek setempat untuk mengadakan penyuluhan di beberapa desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una, khususnya Desa Sansarino. Pendekatan orang tua juga menjadi faktor penting dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba, terutama penyalahgunaan lem fox di kalangan remaja. Upaya yang dilakukan oleh Polres Tojo Una-Una telah membuahkan hasil positif, yang terlihat dari semakin berkurangnya angka penyalahgunaan narkoba dan lem fox di kalangan remaja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, H. (2020). Implikasi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh kepala desa terhadap pemerintahan desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.2122>
- Arrahman, D. N. M., & Arifin, T. (2024). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja berdasarkan Pasal 1 UU No. 35/2009 dan HR Abu Daud dan Ahmad. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), 88–98.
- Dantis, S., Sherly, S., Syamsir, S., & Eriton, M. (2023). Analisis pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 225–241. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i2.24165>
- Fatimah, F., Wulandari, & Aprianti, K. (2023). Pengaruh analisis jabatan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Koperindag Kota Bima. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 1(2), 105–111.
- Gunawan, G., Simbolon, N. Y., Sinaga, L. V., & Barus, R. M. (2025). Analisis hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn). *DIKTUM*, 3(3), 83–87.
- Kusuma, A. H., & Lestari, D. (2022). Strategi pencegahan penyalahgunaan zat adiktif berbasis sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 215–223.

- Mahendra, D. A., & Juliani, H. (2022). Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil. *Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 216–226.
- Muliani, M., & Ar Razak, A. N. Q. (n.d.). Peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan lem FOX pada kalangan remaja: Perspektif Maqāṣid Syariah. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*.
- Pambudi, I. T., Setiyono, S., & Indrawati, I. (2020). Urgensi pengaturan pidana tentang ngelem yang mengandung zat adiktif menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 1(1), 30–39. <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i1.429>
- Pratiwie, D. W., & Linanda, A. (n.d.). Efektivitas penegakan hukum terhadap perilaku “ngelem” pada anak remaja sebagai pelaku sekaligus korban di kawasan ‘Kampung Zombie’, Kota Samarinda. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Sari, M., & Darwis, R. (2023). Peran orang tua dalam mengatasi perilaku penyalahgunaan zat adiktif di kalangan remaja. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 45–56.
- Sedana, I. K. B. P., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Penanggulangan terhadap penyalahgunaan zat adiktif inhalan (lem). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1), 48–52.
- Syahrani. (2023). Teknik data dalam penelitian ilmiah: Triangulasi metode. *Jurnal Teknik Data dalam Penelitian Ilmiah: Triangulasi Metode*, 1(1), 53–61.
- Taena, M., & Yusuf, H. (2025). Kriminologi hukum pidana penyalahgunaan narkoba pada generasi muda Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2775–2784.
- Youhanita, E., Kuswanto, K., Rachma, E. A., Sutarum, S., Nurdiana, R., & Astutik, N. F. W. (2022). Transparansi rekrutmen dan seleksi perangkat Desa Sugihwaras. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 1762–1769. <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.8045>